

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN *TOXIC RELATIONSHIP* (STUDI
PUTUSAN NOMOR 220/PID.B/2024/PN.KLK)**



Diajukan oleh

**YUDIA AMALIA
NIM. 2210211320065**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN *TOXIC RELATIONSHIP* (STUDI
PUTUSAN NOMOR 220/PID.B/2024/PN.KLK)**



Diajukan oleh

**YUDIA AMALIA
NIM. 2210211320065**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN *TOXIC RELATIONSHIP* (STUDI
PUTUSAN NOMOR 220/PID.B/2024/PN.KLK)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**YUDIA AMALIA
NIM. 2210211320065**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN *TOXIC RELATIONSHIP* (STUDI
PUTUSAN NOMOR 220/PID.B/2024/PN.KLK)

Diajukan oleh

YUDIA AMALIA
NIM. 2210211320065

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari **Senin** tanggal **12 Januari 2026** dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 197502111999032001

Diketahui

Banjirasin, 12 Januari 2026

Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002



LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN *TOXIC RELATIONSHIP* (STUDI
PUTUSAN NOMOR 220/PID.B/2024/PN.KLK)**

Diajukan oleh

**YUDIA AMALIA
NIM. 2210211320065**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 071/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : **30 JAN 2026**



Disahkan
Dekan.
**Dr. Achmat Paishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. M. Yasir, S.H., M.H.
Sekretaris : Nur Husna, S, Pd.I., S.H., M.A.
Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 36 /UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 7 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yudia Amalia
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320065
Tempat/Tanggal Lahir : Kotawaringin Timur, 17 Januari 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN *TOXIC RELATIONSHIP* (STUDI PUTUSAN NOMOR
220/PID.B/2024.PN.KLK).**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Yudia Amalia

NIM. 2210211320065

MOTTO

Jangan takut gagal, tapi takutlah ketika tidak pernah mencoba (**Roy T. Bennett**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:

Ayahanda dan Ibunda tercinta,

Sebagai tanda bakti dan rasa hormat yang tak terhingga, segala bentuk penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam, penulis persembahkan kepada orang tua, Ayah **Anang Sanusi** dan Ibu **Fifian Rubianti**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik penulis tanpa kenal kata lelah sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh serta bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Setiap tetes keringat dan air mata yang telah kalian curahkan tidak akan pernah bisa penulis balas, semoga doa yang kalian harapkan dan panjatkan dapat terwujud. Jika karya ini menjadi amal kebajikan, semoga pahalanya dapat diberikan kepada orang tua penulis. Semoga kelulusan ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho kalian sangat penulis harapkan dengan penuh keyakinan. Semoga ayah dan ibu selalu mendapatkan perlindungan-Nya.

Kakak dan Adikku Tersayang

Terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada kakak **M.Yody Iskandar, S.IP.** dan adik tercinta **Yumitha Aviani** atas doa, dukungan, semangat, serta motivasi yang selalu diberikan sepanjang proses penyusunan skripsi ini.

Kehadiran kalian menjadi penguat di saat lemah, serta penyemangat di saat ragu dan rapuh. Semoga keberhasilan ini juga menjadi kebahagiaan bagi kita semua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.,** atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan selama ini yang telah memandu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Beliau membimbing dengan penuh ketulusan dan ketelitian. Sebelum penelitian ini dimulai, beliau juga sosok yang banyak memberikan masukan kepada penulis, sehingga penulis merasa percaya diri untuk melanjutkan setiap tahap dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini.

RINGKASAN


Yudia Amalia, Desember 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN *TOXIC RELATIONSHIP* (STUDI PUTUSAN NOMOR 220/PID.B/2024.PN.KLK)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi dan relasi dengan orang lain dalam kehidupannya, termasuk relasi yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Namun, kenyataannya tidak semua hubungan terjalin secara sehat. Salah satu bentuk relasi yang bersifat merugikan adalah *toxic relationship*, yakni hubungan yang ditandai dengan sikap posesif berlebihan, manipulasi emosional, intimidasi, serta kekerasan baik secara psikologis maupun fisik. Dalam berbagai kasus, perempuan kerap menempati posisi yang lebih rentan dan menjadi pihak yang dirugikan. Kondisi tersebut memunculkan permasalahan hukum apabila perilaku dalam *toxic relationship* berkembang menjadi tindak pidana, seperti ancaman kekerasan. Permasalahan tersebut tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kuala Kapuas yang mengadili perkara pengancaman dengan kekerasan terhadap perempuan yang menjadi korban *toxic relationship*. Putusan ini layak untuk dikaji lebih lanjut karena tidak hanya menitikberatkan pada pembuktian unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, tetapi juga menunjukkan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara. Dengan demikian, diperlukan analisis untuk menilai sejauh mana penerapan hukum acara pidana serta prinsip keadilan restoratif tersebut mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum acara pidana dalam proses pembuktian tindak pidana pengancaman dengan kekerasan, serta menelaah penerapan asas keadilan restoratif terhadap perempuan sebagai korban dalam Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kuala Kapuas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian ini dilakukan untuk menelaah bagaimana hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan tertentu memberikan perlindungan kepada perempuan yang mengalami *toxic relationship* guna mengidentifikasi pada asas-asas hukum, pertimbangan hakim, mengatasi dampak negatif dari fenomena yang diteliti, dan menetapkan norma atau aturan baru yang berhubungan dengan isu yang dikaji. Metode yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dengan fokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pandangan dan doktrin para ahli hukum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan hukum acara pidana dalam pembuktian tindak pidana pengancaman dengan kekerasan pada Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN.Kuala Kapuas telah memenuhi ketentuan KUHP, khususnya Pasal 183, karena putusan dijatuhkan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim, sehingga unsur-unsur tindak pidana dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Namun vonis hakim terlalu ringan dan tidak sepenuhnya adil, sehingga memungkinkan pelaku tidak akan jera.
2. Penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap perempuan sebagai korban dalam putusan tersebut diwujudkan melalui upaya perdamaian antara pelaku dan korban. Namun demikian, penerapannya harus dilakukan secara cermat agar tidak mengesampingkan kerentanan korban perempuan serta tetap menjamin perlindungan hukum, rasa keadilan, dan pemulihan hak-hak korban.



Yudia Amalia, Desember 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TOXIC RELATIONSHIP (STUDI PUTUSAN NOMOR 220/PID.B/2024.PN.KLK)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum acara pidana dalam proses pembuktian tindak pidana pengancaman dengan kekerasan, serta penerapan asas keadilan restoratif terhadap perlindungan perempuan sebagai korban *toxic relationship* dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 220/Pid.B/2024/PN.KLK. Fenomena *toxic relationship* dalam hubungan pacaran umumnya ditandai dengan sikap posesif, tindakan ancaman, serta kekerasan baik secara fisik maupun psikis, yang menyebabkan perempuan berada dalam posisi rentan sebagai korban dan memerlukan perlindungan hukum yang optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: penerapan hukum acara pidana dalam perkara tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP, khususnya terkait pemenuhan alat bukti yang sah, berupa keterangan saksi, bukti surat berupa *visum et repertum*, petunjuk, serta keterangan terdakwa, sehingga telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Majelis Hakim dalam perkara ini telah menerapkan asas keadilan restoratif dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2024, dengan mempertimbangkan adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara *toxic relationship* yang melibatkan perempuan sebagai korban perlu dilakukan secara cermat dan selektif, mengingat adanya relasi kuasa serta potensi tekanan psikologis terhadap korban yang dapat memengaruhi kebebasan korban dalam memberikan persetujuan perdamaian. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban harus tetap mengedepankan pemulihan hak-hak korban, pemenuhan rasa keadilan, serta upaya pencegahan terjadinya kembali tindak kekerasan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, *Toxic Relationship*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat kerabat, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat berjasa dan tulus dengan penuh kesabaran, keikhlasan dalam memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini,
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Mahyuni, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada penulis dari semester awal hingga akhir;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
7. Kepada seluruh staff Pengadilan Negeri Kuala Kapuas khususnya dibidang Humas yang telah memberikan izin dan amat membantu dalam melakukan penelitian penulisan skripsi ini;
8. Sangat teristimewa cinta pertama dan panutanku, Ayahnda Anang Sanusi dan kepada pintu surgaku Ibunda Fifian Rubianti yang telah support dan mendukung penuh yang tidak ada putusnya dan mendoakan tanpa henti yang hasil doa itu penulis rasakan sekarang, yang telah bekerja banting tulang demi pendidikan penulis, tidak banyak kata yang bisa diucapkan sampai kapanpun kalian orang teristimewa, cucuran keringat dan tangis kalian tidak dapat ku balas, terimakasih teramat dalam atas segalanya;
9. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu, mendukung, dan mendoakan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
10. Terimakasih kepada teman seperjuangan perkuliahan Syiffa Shelomitha Maharani dan Dara Jovita yang selalu menemani, menjadi pendengar keluh kesah, memberi semangat dan mendukung penulis dari maba sampai menyelesaikan skripsi ini, dan temen seperjuangan lainnya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu;
11. Terimakasih kepada Khanza Hayatunnufus selaku teman satu bimbingan yang selalu menyemangati dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Terimakasih kepada teman nongkrong Rahmi dan Aya yang menemani, memberi semangat, dan membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan ragu;
13. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi memiliki impian besar. Terimakasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Yudia Amalia. Terimakasih telah bertahan sejauh ini, untuk setiap malam yang

dihabiskan dalam kelelahan, tangisan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab, Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, Januari 2026
Penulis

Yudia Amalia
NIM. 2210211320065

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI ..	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Tipe Penelitian.....	16
3. Sifat Penelitian.....	16
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	19
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 220/PID.B/2024/PN.KLK	21
A. Dakwaan Penuntut Umum	21
B. Fakta Hukum	28
C. Amar Putusan	35

BAB III	TINJAUAN PUSTAKA	36
	A. Konsep Pidana	36
	B. Konsep <i>Toxic Relationship</i> (Hubungan Tidak Sehat)	44
	C. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan	52
BAB IV	PEMBAHASAN	56
	A. Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengancaman dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN.Kuala Kapuas	56
	B. Penerapan Asas Keadilan Restoratif Terhadap Perempuan sebagai Korban dalam Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN. Kuala Kapuas	68
BAB V	PENUTUP	80
	A. Simpulan	80
	B. Saran	82
DAFTAR RUJUKAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		